


 <p><b>Kementerian Pertanian</b> <b>Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian</b></p>	<b>Nomor SOP</b>	B-456.7/OT.210/H.5.2/05/2025
	<b>No. Revisi</b>	0
	<b>Tanggal Pembuatan</b>	16 Mei 2025
	<b>Tanggal Berlaku</b>	16 Mei 2025
	<b>Disahkan oleh</b>	 <p>Kepala Balai Dr. Ir. Andi Saenab M.Si NIP. 196804181996032001</p>
<b>Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak</b>	<b>Nama SOP</b>	
	<b>SOP PEMUSNAHAN BANGKAI HEWAN</b>	

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi pelaksana</b>
Undang-Undang No.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Permenan nomor 28 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan Kompartemen dan Zona Usaha Perunggasan	Minimal setingkat SLTA/SMK Memahami tugas dan fungsi pemusnahan bangkai hewan Memahami prosedur dan menguasai teknis budidaya ternak
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/perlengkapan</b>
SOP Lalu lintas Orang, barang, masuk BRMP UAT SOP Kunjungan Tamu ke area kandang unggas	Komputer/ laptop
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan pendataan</b>
Apabila SOP tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedurnya maka proses pemusnahan bangkai hewan tidak dapat tercapai dengan baik	Pencatatan pada Buku Agenda Dokumen laporan pemusnahan bangkai hewan

## PROSEDUR KERJA PEMUSNAHAN BANGKAI HEWAN

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Medik Veteriner	Koordinator lapang	Petugas Kandang	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Setiap hewan yang mati dikumpulkan dalam suatu wadah yang cukup, sebelum dilakukan nekropsi				Data dan informasi	1 jam	Dokumen	
2	Sebelum dimusnahkan, bangkai hewan akan dilakukan nekropsi oleh dokter hewan berwenang untuk mengetahui penyebab kematian, setelah selesai, bangkai dikumpulkan ke tempat pembakaran				Data dan informasi	1 jam	Dokumen	
3	Lubang tempat pembakaran terletak agak jauh dari letak kandang utama, dengan kedalaman 1 meter				Data dan informasi	1 jam	Dokumen	
4	Pembakaran bangkai dilakukan setiap hari, dan dilakukan pengawasan sehingga bangkai habis terbakar				Dokumen dan Informasi	2 jam	Dokumen	